



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperjelas prosedur pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, bagi Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Staf, perlu untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupate Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang –undang nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
11. Undang –undang nomor Republik indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri

Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022 Nomor 03;

22. Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.berita daerah kabupaten pegunungan bintang tahun 2022 nomor 3.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Pegunungan Bintang.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, meliputi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Distrik.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dalam kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Struktural dan Pegawai ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam daerah kabupaten/keluar daerah dalam Provinsi Papua.
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Papua atas perintah pejabat yang berwenang.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil (real cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Mekanisme Uang Persediaan yang selanjutnya disebut mekanisme UP adalah pembayaran oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. Mekanisme Langsung yang selanjutnya disebut mekanisme LS adalah pembayaran oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atau Beban APBD.
24. Bukti Pengeluaran yang Sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.

25. Surat Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
27. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
28. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan Perundang-undangan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Perjalanan Dinas meliputi :

- a) pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- b) kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD;
- c) pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan
- d) satuan biaya perjalanan dinas.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi :

- a) Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- b) Perjalanan Dinas Luar Daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi Papua;
 - b) Perjalanan Dinas pergi pulang kurang dari 6 (enam) jam dan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) km keluar batas kota.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perjalanan Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Papua.

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

- a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b) mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c) pengumandahan (detasering);
- d) menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e) mengikuti pendidikan dan pelatihan dan hanya diperkenankan diikuti oleh PNS;

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Tugas diatur sebagaimana tercantum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (6) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan/saku;
 - b. uang transport lokal; dan
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat kerja/kedudukan/tempat tinggal sampai tempat keberangkatan (terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/pool kendaraan travel) dan sebaliknya;
 - b. Perjalanan Dinas dari tempat kedatangan (terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/ pool kendaraan travel) ke tempat tujuan dan sebaliknya; dan
 - c. retribusi/airport tax dan sejenisnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu tertinggi tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II berdasarkan lamanya melakukan Perjalanan Dinas dan diatur dengan ketentuan terpisah.

- (7) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- Tingkat A untuk Pejabat Negara, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD;
 - Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
 - Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV;
 - Tingkat D untuk PNS Golongan IV dan PNS Golongan III ; dan
 - Tingkat E untuk PNS Golongan II dan I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Tingkat E dan hanya diperbolehkan dari anggaran kegiatan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- uang harian Perjalanan Dinas Daerah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - uang representasi dibayarkan secara lumpsum sesuai lamanya Perjalanan Dinas dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 9

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pergi pulang kurang dari 6 (enam) jam dan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) km keluar batas kota hanya diberikan uang harian sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam anggaran perangkat daerah tahun berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. pelaksana SPD.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (5) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat tugas;
 - b. foto copy SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf D, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan hanya dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melaksanakan Perjalanan Dinas bertanggung jawab secara hukum apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/permasalahan hukum atas pelaksanaan Perjalanan Dinasnya.
- (2) Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengecualian hanya diberlakukan kepada Kantor Distrik dan Jajarannya, disebabkan karena keterbatasan SDM, dan sarana/prasarana Kantor Distrik dan Jajarannya, seluruh ketentuan aturan mengenai pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di : Oksibil

Pada tanggal : 1 Maret 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil

Pada tanggal 1 Maret 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

drg. ALOYSIUS GIYAL, M.Kes

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19720908 200212 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022

NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG

TABEL 1
HARGA SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG HARIAN/LUMPSUM
PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA

No			Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1			2	3	4
1	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA KELUAR DAERAH KELUAR PROVINSI PAPUA (BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD)				
	1.1	Biaya Transportasi/Tiket Luar Daerah Luar Provinsi *)			
		a.	Oksibil - Papua Barat 1) Ekonomi	O/PP	10.000.000
		b.	Oksibil - Pulau Sulawesi 1) Ekonomi	O/PP	18.000.000
		c.	Oksibil - Jawa Timur 1) Ekonomi	O/PP	20.500.000
		d.	Oksibil - Jakarta/Jawa Barat 1) Ekonomi	O/PP	20.500.000
		e.	Oksibil - Denpasar 1) Ekonomi	O/PP	20.500.000
		f.	Oksibil - Jawa Tengah 1) Ekonomi	O/PP	20.500.000
		g.	Oksibil - Papua Sumatera 1) Ekonomi	O/PP	20.500.000
		h.	Oksibil - Papua Kalimantan 1) Ekonomi	O/PP	20.500.000
	1.2	Biaya Penginapan Luar Daerah *)			
		a.	Bupati	O/Hari	3.000.000
		b.	Wakil Bupati	O/Hari	3.000.000
		c.	Ketua DPRD	O/Hari	2.000.000
		d.	Wakil Ketua DPRD	O/Hari	1.700.000
		e.	Anggota DPRD	O/Hari	1.500.000
	1.3	Uang Transport Lokal Luar Daerah Luar Provinsi **)			
		a.	Bupati	O/Hari	1.750.000
		b.	Wakil Bupati	O/Hari	1.000.000
		c.	Ketua DPRD	O/Hari	1.250.000
		d.	Wakil Ketua DPRD	O/Hari	1.000.000

		e.	Anggota DPRD	O/Hari	700.000
	1.4	Uang Harian (Uang Saku/Uang Makan)**)			
		a.	Bupati	O/Hari	5.600.000
		b.	Wakil Bupati	O/Hari	3.000.000
		c.	Ketua DPRD	O/Hari	4.400.000
		d.	Wakil Ketua DPRD	O/Hari	3.750.000
		e.	Anggota DPRD	O/Hari	2.850.000
2	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA DALAM DAERAH KABUPATEN / KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI PAPUA (BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD)				
	2.1	Biaya Transportasi/Tiket Luar Daerah Dalam Provinsi *)			
		a.	Oksibil - Jayapura 1) Ekonomi	O/PP	4.000.000
		b.	Oksibil - Kabupaten Wilayah Provinsi Papua 1) Ekonomi	O/PP	8.000.000
	2.2	Biaya Transportasi/Tiket Dalam Daerah Dalam Kabupaten *)			
		a.	Oksibil - Wilayah Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang1) Ekonomi	O/PP	5.000.000
	2.3	Biaya Penginapan Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi *)			
		a.	Bupati	O/Hari	2.500.000
		b.	Wakil Bupati	O/Hari	1.500.000
		c.	Ketua DPRD	O/Hari	850.000
		d.	Wakil Ketua DPRD	O/Hari	800.000
		e.	Anggota DPRD	O/Hari	750.000
	2.4	Uang Transport Lokal Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi **)			
		a.	Bupati	O/Hari	1.000.000
		b.	Wakil Bupati	O/Hari	1.000.000
		c.	Ketua DPRD	O/Hari	350.000
		d.	Wakil Ketua DPRD	O/Hari	300.000
		e.	Anggota DPRD	O/Hari	300.000
	2.5	Uang Harian (Uang Saku/Uang Makan)**)			
		a.	Bupati	O/Hari	2.700.000
		b.	Wakil Bupati	O/Hari	2.700.000
		c.	Ketua DPRD	O/Hari	2.050.000
		d.	Wakil Ketua DPRD	O/Hari	1.900.000
		e.	Anggota DPRD	O/Hari	1.800.000

3	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA PERJALANAN PERGI-PULANG KURANG DARI 6 (ENAM) JAM DAN SEKURANG-KURANGNYA 40 (EMPAT PULUH) KM KELUAR BATAS KOTA				
	3.1	Uang Transport Lokal Perjalanan PP Kurang Dari 6 (Enam) Jam **)			
		a.	Bupati	O/Hari	1.000.000
		b.	Wakil Bupati	O/Hari	1.000.000
		c.	Ketua DPRD	O/Hari	1.000.000
		d.	Wakil Ketua DPRD	O/Hari	800.000
		e.	Anggota DPRD	O/Hari	700.000
	3.2	Uang Harian (Uang Saku/Uang Makan)**)			
		a.	Bupati	O/Hari	500.000
		b.	Wakil Bupati	O/Hari	500.000
		c.	Ketua DPRD	O/Hari	500.000
		d.	Wakil Ketua DPRD	O/Hari	450.000
		e.	Anggota DPRD	O/Hari	450.000
	Catatan :	*) Merupakan batas tertinggi, dan dibayarkan sesuai dengan riil cost atau realisasi harganya, namun tidak boleh melebihi pagu yang ditetapkan. Jika melebihi, maka ditanggung pelaksana perjalanan dinas			
		**) Dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lamanya perjalanan dinas			

TABEL 2
HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI, PENGINAPAN, UANG
TRANSPORT LOKAL DAN UANG HARIAN/LUMSUM PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF

No			Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1			2	3	4
1	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF KELUAR DAERAH KELUAR PROVINSI PAPUA				
	1.1	Biaya Transportasi/Tiket Luar Daerah Luar Provinsi *)			
	a.	Oksibil - Papua Barat 1) Ekonomi		O/PP	10.000.000
	b.	Oksibil - Pulau Sulawesi 1) Ekonomi		O/PP	10.000.000
	c.	Oksibil - Jawa Timur 1) Ekonomi		O/PP	12.000.000
	d.	Oksibil - Jakarta/Jawa Barat 1) Ekonomi		O/PP	12.000.000
	e.	Oksibil - Denpasar 1) Ekonomi		O/PP	10.000.000
	f.	Oksibil - Jawa Tengah 1) Ekonomi		O/PP	12.000.000
	g.	Oksibil - Papua Sumatera 1) Ekonomi		O/PP	12.000.000
	h.	Oksibil - Papua Kalimantan 1) Ekonomi		O/PP	12.000.000
	1.2	Biaya Penginapan Luar Daerah *)			
	a.	SEKDA		O/Hari	1.500.000
	b.	Asisten SEKDA		O/Hari	1.500.000
	c.	Pejabat Eselon II		O/Hari	1.250.000
	d.	Pejabat Eselon III		O/Hari	1.000.000
	e.	Pejabat Eselon IV		O/Hari	900.000
	f.	Staf Golongan IV		O/Hari	800.000
	g.	Staf Golongan III		O/Hari	700.000

	h.	Staf Golongan II	O/Hari	600.000
	i.	Staf Golongan I	O/Hari	600.000
1.3	Uang Transport Lokal Luar Daerah Luar Provinsi **)			
	a.	SEKDA	O/Hari	1.000.000
	b.	Asisten SEKDA	O/Hari	900.000
	c.	Pejabat Eselon II	O/Hari	450.000
	d.	Pejabat Eselon III	O/Hari	350.000
	e.	Pejabat Eselon IV	O/Hari	300.000
	f.	Staf Golongan IV	O/Hari	300.000
	g.	Staf Golongan III	O/Hari	300.000
	h.	Staf Golongan II	O/Hari	300.000
	i.	Staf Golongan I	O/Hari	300.000
1.4	Uang Harian (Uang Saku/Uang Makan)**)			
	a.	SEKDA	O/Hari	3.000.000
	b.	Asisten SEKDA	O/Hari	2.400.000
	c.	Pejabat Eselon II	O/Hari	650.000
	d.	Pejabat Eselon III	O/Hari	500.000
	e.	Pejabat Eselon IV	O/Hari	450.000
	f.	Staf Golongan IV	O/Hari	450.000
	g.	Staf Golongan III	O/Hari	400.000
	h.	Staf Golongan II	O/Hari	350.000
	i.	Staf Golongan I	O/Hari	300.000

2	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF KEDALAM DAERAH KABUPATEN / KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI PAPUA				
	2.1	Biaya Transportasi/Tiket Luar Daerah Dalam Provinsi *)			
		a.	Oksibil - Jayapura 1) Ekonomi	O/PP	4.000.000
		b.	Oksibil - Kabupaten Wilayah Provinsi Papua 1) Ekonomi	O/PP	6.000.000
	2.2	Biaya Transportasi/Tiket Dalam Daerah Dalam Kabupaten *)			
		a.	Oksibil - Wilayah Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang 1) Ekonomi	O/PP	5.000.000
	2.3	Biaya Penginapan Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi *)			
		a.	SEKDA	O/Hari	1.000.000
		b.	Asisten SEKDA	O/Hari	950.000
		c.	Pejabat Eselon II	O/Hari	850.000
		d.	Pejabat Eselon III	O/Hari	800.000
		e.	Pejabat Eselon IV	O/Hari	750.000
		f.	Staf Golongan IV	O/Hari	700.000
		g.	Staf Golongan III	O/Hari	650.000
		h.	Staf Golongan II	O/Hari	600.000
		i.	Staf Golongan I	O/Hari	600.000
	2.4	Uang Transport Lokal Dalam Daerah Kabupaten/Keluar Daerah Dalam Provinsi **)			
		a.	SEKDA	O/Hari	750.000
		b.	Asisten SEKDA	O/Hari	700.000
		c.	Pejabat Eselon II	O/Hari	450.000
		d.	Pejabat Eselon III	O/Hari	400.000

		e.	Pejabat Eselon IV	O/Hari	350.000
		f.	Staf Golongan IV	O/Hari	350.000
		g.	Staf Golongan III	O/Hari	300.000
		h.	Staf Golongan II	O/Hari	300.000
		i.	Staf Golongan I	O/Hari	300.000
	2.5	Uang Harian (Uang Saku/Uang Makan)**)			
		a.	SEKDA	O/Hari	850.000
		b.	Asisten SEKDA	O/Hari	750.000
		c.	Pejabat Eselon II	O/Hari	500.000
		d.	Pejabat Eselon III	O/Hari	450.000
		e.	Pejabat Eselon IV	O/Hari	450.000
		f.	Staf Golongan IV	O/Hari	400.000
		g.	Staf Golongan III	O/Hari	400.000
		h.	Staf Golongan II	O/Hari	300.000
		i.	Staf Golongan I	O/Hari	200.000
3	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PERJALANAN PERGI-PULANG KURANG DARI 6 (ENAM) JAM DAN SEKURANG-KURANGNYA 40 (EMPAT PULUH) KM KELUAR BATAS KOTA				
	3.1	Uang Transport Lokal Perjalanan PP Kurang Dari 6 (Enam) Jam **)			
		a.	SEKDA	O/Hari	400.000
		b.	Asisten SEKDA	O/Hari	300.000
		c.	Pejabat Eselon II	O/Hari	200.000
		d.	Pejabat Eselon III	O/Hari	200.000

		e.	Pejabat Eselon IV	O/Hari	150.000
		f.	Staf Golongan IV	O/Hari	150.000
		g.	Staf Golongan III	O/Hari	150.000
		h.	Staf Golongan II	O/Hari	100.000
		i.	Staf Golongan I	O/Hari	100.000
	3.2	Uang Harian (Uang Saku/Uang Makan)**)			
		a.	SEKDA	O/Hari	400.000
		b.	Asisten SEKDA	O/Hari	400.000
		c.	Pejabat Eselon II	O/Hari	300.000
		d.	Pejabat Eselon III	O/Hari	250.000
		e.	Pejabat Eselon IV	O/Hari	200.000
		f.	Staf Golongan IV	O/Hari	200.000
		g.	Staf Golongan III	O/Hari	150.000
		h.	Staf Golongan II	O/Hari	150.000
		i.	Staf Golongan I	O/Hari	100.000
Catatan :	*) Merupakan batas tertinggi, dan dibayarkan sesuai dengan riil cost atau realisasi harganya, namun tidak boleh melebihi pagu yang ditetapkan. Jika melebihi, maka ditanggung pelaksana perjalanan dinas				
	**) Dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lamanya perjalanan dinas				

Ditetapkan di : Oksibil
Pada tanggal : 01 Maret 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
TTD
SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal 01 Maret 2022

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

TTD

Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes

Pembina Utama Madya
NIP. 19720908 200212 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022
NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN, SH
PENATA MUDA TK I
NIP. 19800706 200909 1 003